

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGANAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

FACHRINA UTHIARANI. HSB
NPM. 2110012111037

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 09/PID/02/III-2025

Nama : Fachrina Uthiarani. Hsb
NPM : 2110012111037
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Evaluasi Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Oleh Satlantas Polresta Padang Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 09/PID/02/III-2025

Nama : Fachrina Uthiarani. Hsb
Nomor : 2110012111037
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Evaluasi Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Oleh
Satlantas Polresta Padang Dalam Penanganan Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Enam
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Fachrina Uthiarani HSB¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: fachrinauthiaranihsb@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Penerapan *Restorative Justice* telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif. Salah satu kasus yang diselesaikan dengan *Restoratif Justice* adalah kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan GOR Agus Salim, Padang, yang melibatkan bus dan seorang pejalan kaki. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana tingkat keberhasilan *Restoratif Justice* yang diterapkan Polresta Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas? 2) Apa kendala Polresta Padang dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan IPTU Zulkifli, AIPTU Iswandi, dan AIPDA Arianto dan Data sekunder di peroleh dari peraturan perundang-undang dan kepustakaan yakni data tentang kecelakaan lalu lintas di Polresta Padang Tahun 2022-2024 terakhir. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian: 1) Tingkat keberhasilan *Restoratif Justice* yang diterapkan Polresta Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yaitu terbukti efektif, dengan mayoritas kasus diselesaikan melalui mekanisme ini dibandingkan metode lain. 2) Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam menerapkan *Restoratif Justice* pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yaitu seperti trauma korban, rendahnya kesadaran pelaku, dan keterbatasan sumber daya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Polresta Padang, Kecelakaan Lalu Lintas

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY THE PADANG
POLICE SATLANTAS IN HANDLING TRAFFIC ACCIDENT CASES**

Fachrina Uthiarani HSB¹, Uning Pratimaratri¹

¹Law Study Program, Faculty of Law Universitas Bung Hatta

Email: fachrinauthiaranihsb@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

The implementation of Restorative Justice is regulated under Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021, which governs the handling of criminal offenses based on restorative justice principles. This study was conducted in response to a traffic accident in the GOR Agus Salim area, Padang, involving a bus and a pedestrian. This research aims to assess the effectiveness of Restorative Justice applied by Polresta Padang in resolving traffic accident cases and to identify the challenges encountered in its implementation. Employing a socio-legal (sociological juridical) approach, primary data were collected through interviews with IPTU Zulkifli, AIPTU Iswandi, and AIPDA Arianto, while secondary data were obtained from legislation and literature, including traffic accident records from Polresta Padang between 2022 and 2024. Data collection methods included interviews and document analysis, and the findings were analyzed using a qualitative approach. The results indicate that the Restorative Justice approach implemented by Polresta Padang in traffic accident resolution has been effective, with the majority of cases being successfully settled through this mechanism rather than through alternative legal procedures. However, several challenges remain, including victim trauma, low offender awareness, and limited resources, which hinder the full implementation of Restorative Justice in traffic accident resolution.

Keywords: Restorative Justice, Padang Police, Traffic Accident

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beriringkan salam tidak lupa kita doakan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan pennisan skripsi ini dengan judul **“EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS”**.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum**, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing,

mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekarang.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., & Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku penguji 1 dan 2 pada Seminar Proposal dan Ujian komprehensif, yang telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.
6. Kepada bapak dan ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mengajari ilmu yang bermanfaat bagi saya selama masa perkuliahan.
7. Kepada karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu segala urusan administrasi dikampus yang kita cintai ini.
8. Bapak IPTU Zulkifli Kanit Laka Lantas Polresta Padang
9. Bapak AIPTU Iswandi Smendra Kasubnit I Polresta Padang
10. Bapak AIPDA Arianto Kasubnit Shief A Polresta Padang

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat

nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan, mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan berguna untuk kedepannya semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan mohon kehadiran Tuhan yang maha Esa semoga amal dan kebaikan-kebaikan kita semua akan dibalas NYA dengan pahala yang berlipat ganda Aamiin

Padang, Maret 2025

Fachrina Uthiarani HSB.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	10
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	10
2. Konsep <i>Restorative Justice</i>	13
3. Tujuan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	16
4. Tata Cara <i>Restorative Justice</i>	17
B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya	18
1. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	20
2. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas	25
3. Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Tingkat Keberhasilan <i>Restorative Justice</i> Yang Diterapkan Polresta Padang Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	31

B. Kendala Yang Dihadapi Polresta Padang Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	42
BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi secara tak terduga dan tak disengaja yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kelalaian pengemudi, kondisi geometris jalan, kelaikan kendaraan, dan faktor lingkungan.¹ Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 24,

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

World Health Organization (2023) menyatakan bahwa sekitar 1,19 juta orang meninggal di jalan raya setiap tahun. Sekitar 20 hingga 50 juta orang lainnya menderita cedera yang tidak fatal, dan banyak di antaranya mengalami kecacatan. Indonesia termasuk negara yang terus mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, Berdasarkan data dari *Integrated Road Safety Manajemen System* (IRSMS) Korlantas Polri, tercatat sebanyak 79.220 kecelakaan lalu lintas terjadi di Indonesia hingga 5 Agustus 2024. Hal tersebut berimplikasi terhadap peningkatan kerugian material dan korban jiwa. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu kota

¹ La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, 2023, ‘Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polres Baubau’, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 8 No 2 Juli-Desember 2012, hlm. 118.

di Indonesia yang tercatat banyak mengalami kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Kota Padang tahun 2022-2024, tercatat sekitar 2.564 kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Padang,.

Kasus kecelakaan lalu lintas melalui penerapan *Restorative Justice* dapat dilakukan melalui diskresi. Diskresi dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, termasuk termasuk perlindungan konsumen, pelanggaran lalu lintas, tindak pidana dalam praktik kedokteran, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana yang melibatkan anak-anak, serta lainnya.² Diskresi memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan diskresi ini bukanlah bentuk kesewenang-wenangan.³

Mediasi merupakan bagian dari pendekatan *Restorative Justice*. Mediasi sering digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum.⁴ Oleh karena itu, penyidik yang bekerja di bidang lalu lintas dituntut untuk dapat melakukan tindakan mediasi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan.

Pendekatan *Restorative Justice* menjadi salah satu metode yang lebih fokus pada kebutuhan korban, pelaku, serta keterlibatan masyarakat, daripada sekadar memenuhi syarat hukum atau menghukum

² Junia Rakhma Putri, 2021, 'Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif', *SUMATERA LAW REVIEW*, Volume 4, Nomor 1 2021, hlm. 83.

³ La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, *Op. Cit.*, hlm. 119.

⁴ *Ibid.*

pelaku.⁵ Tanggal 08 Agustus 2012, Kabareskrim Polri mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/583/VIII/2012 mengenai penerapan *Restorative Justice*, yang menjadi dasar bagi penyidik dalam menyelesaikan kasus pidana melalui pendekatan ini. Kemudian, tanggal 27 Juli tahun 2018, Kapolri kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2018 tentang penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana. Surat edaran ini menjadi pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum dan pengendalian dalam penerapan prinsip *Restorative Justice*, demi tercapainya kepentingan umum dan rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, surat edaran ini juga bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Polri.⁶

Penerapan pendekatan *Restorative Justice* tidak dapat ditawarkan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi, penanganan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika di kemudian hari para pihak mencapai kesepakatan damai, hal itu bisa dipertimbangkan untuk diterapkannya *Restorative Justice*, asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan. Penerapan *Restorative Justice* juga telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, yang

⁵ Fandika Wahyu Ramadhani & Suyatna, 2024, 'Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 1 No 4, hlm. 2.

⁶ Junia Rakhma Putri, *Op. Cit.*, hlm. 82.

menjadi pedoman bagi penyidik untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam proses penyidikan tindak pidana.⁷

Kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai tindak pidana⁸, di mana penyelesaian melalui jalur hukum seringkali menjadi pilihan⁹. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur hukum pidana, melainkan diselesaikan secara damai oleh pihak yang terlibat.¹⁰ Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas sering kali tidak konsisten. Beberapa kasus dilanjutkan ke pengadilan, namun banyak yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Ada berbagai alasan yang dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan proses hukum, baik karena hubungan keluarga antara pelaku dan korban, maupun karena adanya perdamaian di antara kedua belah pihak.¹¹

Ketidakkonsistenan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia cenderung mengikuti dinamika keadilan di masyarakat, khususnya terkait penerapan prinsip *Restorative Justice*. Prinsip ini menekankan pada tanggung jawab pelaku kejahatan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, serta mengembalikan kerugian yang diderita korban, sehingga kondisi korban bisa

⁷ *Ibid*, hlm. 84.

⁸ Fandika Wahyu Ramadhani & Suyatna, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁹ La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 121.

¹¹ I. Tajudin & Nella Sumika Putri, 2015, 'Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan', *PADJAJARAN: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No1, hlm. 146.

dipulihkan, atau setidaknya mendekati keadaan semula, yang dianggap mampu memenuhi rasa keadilan.¹²

Prinsip *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana dapat ditinjau dari sudut pandang teoritis dan praktis. Secara teoritis, penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan dengan menerapkan *Restorative Justice* melalui mediasi penal menawarkan perspektif baru bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sementara itu, dari sisi praktis, *Restorative Justice* dalam bentuk mediasi penal telah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks hukum adat.¹³ Namun, pendekatan *Restorative Justice* tidak bertujuan memberikan kekebalan kepada pelaku tindak pidana. Sebaliknya, pendekatan ini dirancang untuk melindungi kepentingan baik korban maupun pelaku yang terlibat dalam proses hukum. Dalam kerangka *Restorative Justice*, sanksi terhadap pelaku bukanlah untuk membalas, melainkan untuk mendidik. Oleh karena itu, sanksi tersebut harus bersifat proporsional dan menghasilkan solusi yang konstruktif.¹⁴

Restorative Justice banyak diterapkan pada korban dengan luka ringan, di mana pelaku dan korban mencapai kesepakatan untuk berdamai. Kesepakatan ini dianggap sebagai proses penyelesaian yang dapat menyelesaikan sengketa antara pelaku dan korban. Namun, penerapan sistem *Restorative Justice* menghadapi kendala hukum dan persepsi masyarakat mengenai kasus kecelakaan lalu lintas. Fokus utama penelitian ini adalah bahwa penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* dianggap sebagai

¹² Junia Rakhma Putri, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹³ La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, *Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

metode yang paling efektif dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui jalur hukum seringkali memakan waktu dan berbelit-belit. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi alternatif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai tanpa mengesampingkan prinsip “tidak saling merugikan”. Prinsip dasar dari *Restorative Justice* adalah mengalihkan fokus dari hukuman dan pembalasan kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, pelaku biasanya menerima hukuman penjara atau denda, sementara korban sering merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang masih ada. Dalam pendekatan *Restorative Justice*, terdapat dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi dari tindakan kriminal serta mencari solusi yang memuaskan semua pihak.¹⁵ Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan GOR Agus Salim, Padang, antara bus dengan seorang pejalan kaki yang berujung pada penyelesaian damai melalui mekanisme *Restorative Justice* oleh pihak Polresta Padang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul yaitu “**EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**”

¹⁵ *Ibid*, hlm. 121.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat keberhasilan *Restorative Justice* yang diterapkan Polresta Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas?
2. Apa kendala Polresta Padang dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan penerapan *Restorative Justice* oleh Polresta Padang dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam menerapkan *Restorative Justice* pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁶ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.¹⁷

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan IPTU Zulkifli Kanit Laka Lantas Polresta Padang, AIPTU Iswandi Smendra Kasubnit I Polresta Padang, dan AIPDA Arianto Kasubnit Shief A Polresta Padang
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka dan digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder di peroleh dari peraturan perundang-undang dan kepustakaan yaitu berupa data tentang kecelakaan lalu lintas di Polresta Padang Tahun 2022-2024 terakhir dan data penyelesaian kasus lalu lintas di luar pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan

- a. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung atau peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi.¹⁸ Dalam

¹⁷ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

¹⁸ Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 90.

penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan untuk menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya.

- b. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan Penulis akan menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, data studi dokumen (kepustakaan) yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas. Kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 37.